



PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2023/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Alamat Kabupaten Luwu Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muktar S.E.,S.H., advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum MDS&PARTNER,S yang berkantor di Jalan Trans Sulawesi Ruko Savana Garden Bayono Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 5 Januari 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, Alamat Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili tanggal 9 Januari 2023 Nomor: 6/Pdt.G/2023/PN MII tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut ;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili Tanggal 9 Januari 2023 Nomor: 6/Pdt.G/2023/PN MII tentang penetapan hari persidangan terhadap perkara tersebut ;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 6 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 9 Januari 2023 dengan register Nomor 9/Pdt.G/2023/PN MII, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 13, Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah berdasarkan perkawinan dilaksanakan berdasarkan tata cara perkawinan dihadapan Pemuka Agama Hindu yaitu oleh **IDA BAGUS PUTRA ARKA.SH.**, Pada tanggal 04 Oktober 2013, yang mana perkawinan tersebut telah didaftarkan/dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur sebagaimana dimaksudkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor:1948/WNI/2014, tertanggal 25 Juli 2014;
2. Bahwa setelah Perkawinan Penggugat dan Tergugat berdomisili di rumah kediaman orang tua Penggugat di Dusun CEMPAKA, Desa Balirejo, Kecamatan Angkona, selama 7 tahun dan menjadi kediaman terakhir;
3. Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat selaku suami-istri dalam mengarungi kehidupan rumah tangga pada awalnya berjalan harmonis dan sebagaimana rumah tangga suami-istri pada umumnya, yang terkadang juga terjadi pertengkaran-pertengkaran kecil yang sama sekali tidak mengurangi keharmonisan dalam hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa awal keretakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat bermula pada tahun 2016 yang mana Tergugat meminta Penggugat untuk membantu Tergugat merapikan pematang sawah namun setelah Penggugat membantu Tergugat justru Tergugat menganggap pekerjaan Penggugat tidak sesuai dengan keinginan Tergugat, hingga Tergugat melakukan tindakan yang kurang baik dalam hal ini berbuat kekerasan fisik terhadap diri Penggugat;
5. Bahwa pada tahun 2016 hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin diperparah oleh karena orang tua Tergugat selalu menanyakan kepada Penggugat kapan Penggugat bisa memberikan keturunan kepada Tergugat, hingga Penggugat dan Tergugat sering bercekcok dan menjadikan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis;
6. Bahwa pada tahun 2020 tepatnya pada bulan Januari Penggugat dan Tergugat kembali terlibat pertengkaran/percekcokan oleh karena Tergugat menuduh Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain, dan membuat Penggugat merasa semakin tidak nyaman hidup bersama dengan Tergugat, hingga akibat dari kejadian tersebut Penggugat memutuskan untuk meninggalkan Tergugat dan kembali ke kediaman orang tua Penggugat;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk tetap bertahan meski orang tua Tergugat selalu turut ikut campur mempertanyakan kepada Penggugat

Halaman 2 dari 13, Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai kapan Penggugat akan memberikan keturunan kepada Tergugat dan ternyata pula Tergugat tidak ada niat baik untuk menghargai Penggugat mana kala orang tua Tergugat turut ikut campur menanyakan hal tersebut kepada Penggugat, hingga menjadikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk tetap dipertahankan, oleh karena tidak ada jalan lain bagi Penggugat selain mengajukan perceraian;

8. Bahwa oleh karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran/percekcokan secara terus menerus yang membuat Penggugat dan Tergugat tidak lagi bisa hidup rukun, sebagaimana menjadikan kehidupan rumah tangga dan tujuan perkawinan tidak dapat lagi diwujudkan, sehingga kehidupan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Yakni :

“Perkawinan adalah ikatan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena telah memenuhi isyarat sebagaimana diatur dalam pasal 38 Jo. Pasal 39 undang undang No.1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 maka sudah selayaknya apa bila perkawinan Penggugat dan Tergugat yang demikian itu dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Penggugat mohon dengan hormat agar kiranya Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Malili atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan menangani perkara ini berkenan untuk memutuskan :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat **PENGGUGAT** dengan Tergugat **TERGUGAT** yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Hindu pada tanggal 04 Oktober 2013 dan telah dicatatkan/didaftarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, sebagaimana dimaksudkan : 1948/WNI/2014, tertanggal 25 Juli 2014, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malili untuk menyampaikan Salinan Resmi Putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, untuk mendaftarkan/mencatatkan putusan perceraian tersebut dalam buku register atau daftar/catatan perkawinan tentang perceraian yang diperuntukkan untuk itu;

4. Membebaskan Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apa bila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Malili/Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah datang menghadap kuasanya tersebut diatas, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 12 Januari 2023, dan 30 Januari 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk melakukan pemeriksaan perkara ini dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat dan sidang dilanjutkan dengan acara **verstek**;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy Surat Keterangan No SURKET/01/7324/05102022/0060 Tertanggal 5 Oktober 2022, diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7324050510220002 atas nama Kepala Keluarga Penggugat tertanggal 16 November 2022, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan untuk Istri Nomor 1948/WNI/2014 tertanggal 25 July 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Ghaib No 400.12.3.2/002/DBR tertanggal 6 Januari 2023, diberi tanda bukti P-4;

Bukti P-1 sampai dengan P-4 merupakan bukti surat berupa foto copy yang telah bermeterai cukup dan kemudian oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya ternyata hanya bukti P-4 yang cocok dan sesuai benar dengan aslinya, bukti-bukti surat tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain telah mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, pihak Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut ;

1. Saksi 1;

- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan dipersidangan karena Penggugat ingin menggugat Cerai Suaminya yaitu Tergugat;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat karena Penggugat adalah anak dari Saksi dan Tergugat adalah menantu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menikah sebelumnya berdasarkan tata cara perkawinan dihadapan Pemuka Agama Hindu pada tanggal 4 Oktober 2013 di Bali dan sudah dicatatkan;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal Bali, lalu Penggugat merasa tidak betah tinggal di bali dan mengajak Tergugat untuk kembali ke Luwu Timur, namun Tergugat tidak mau sehingga akhirnya Penggugat memutuskan untuk kembali ke rumah orang tua Penggugat di Desa Balirejo, Kec Angkona, Kab Luwu Timur pada Tahun 2020;
- Bahwa dari Hasil Perkawinana Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak perempuan dan sekarang tinggal bersama Orang Tua Penggugat di Desa Balirejo, Kec Angkona, Kab Luwu Timur;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal di Morowali;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai tukang bangunan di Bali;
- Bahwa Saksi Tidak pernah mengetahui bahwa Tergugat pernah kembali ke luwu timur atau tidak;

2. Saksi 2;

- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan dipersidangan karena Penggugat ingin menggugat Cerai Suaminya yaitu Tergugat;
- Bahwa Saksi adalah kemenakan dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menikah sebelumnya berdasarkan tata cara perkawinan dihadapan Pemuka Agama Hindu pada tanggal 4 Oktober 2013 di Bali dan sudah dicatatkan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal Bali, lalu Penggugat merasa tidak betah tinggal di bali dan mengajak Tergugat untuk kembali ke Luwu Timur, namun Tergugat tidak mau sehingga akhirnya

Halaman 5 dari 13, Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat memutuskan untuk kembali ke rumah orang tua Peggugat di Desa Balirejo, Kec Angkona, Kab Luwu Timur pada Tahun 2020;

- Bahwa dari Hasil Perkawinana Peggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak perempuan dan sekarang tinggal bersama Orang Tua Peggugat di Desa Balirejo, Kec Angkona, Kab Luwu Timur;
- Bahwa Peggugat sekarang tinggal di Morowali;
- Tergugat bekerja sebagai tukang bangunan di Bali;
- Bahwa Saksi Tidak pernah mengetahui bahwa Tergugat pernah kembali ke luwu timur atau tidak;

3. Saksi 3;

- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan dipersidangan karena Peggugat ingin menggugat Cerai Suaminya yaitu Tergugat;
- Bahwa Saksi adalah Tetangga dari Peggugat;
- Bahwa Peggugat dan Tergugat pernah menikah sebelumnya berdasarkan tata cara perkawinan dihadapan Pemuka Agama Hindu pada tanggal 4 Oktober 2013 di Bali dan sudah dicatatkan;
- Bahwa Setelah menikah Peggugat dan Tergugat tinggal Bali, lalu Peggugat merasa tidak betah tinggal di bali dan mengajak Tergugat untuk kembali ke Luwu Timur, namun Tergugat tidak mau sehingga ahkirnya Peggugat memutuskan untuk kembali ke rumah orang tua Peggugat di Desa Balirejo, Kec Angkona, Kab Luwu Timur pada Tahun 2020;
- Bahwa Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Peggugat sejak Tahun 2020 saat Peggugat kembali ke Angkona;
- Bahwa setelah Peggugat kembali ke Luwu Timur, Saksi tidak pernah melihat Tergugat;
- Bahwa dari Hasil Perkawinana Peggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak perempuan dan sekarang tinggal bersama Orang Tua Peggugat di Desa Balirejo, Kec Angkona, Kab Luwu Timur;
- Bahwa Peggugat sekarang tinggal di Morowali untuk bekerja sehingga Saksi jarang melihat peggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Peggugat menyatakan sudah tidak mengajukan suatu apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua peristiwa yang terjadi di persidangan dan telah tercatat seluruhnya dalam berita acara persidangan perkara ini serta telah turut dipertimbangkan sehingga dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Halaman 6 dari 13, Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memanggil Tergugat sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut tetapi Tergugat tidak hadir juga, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat sudah tidak lagi mempertahankan kepentingannya dan guna memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk melakukan pemeriksaan perkara ini dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat dan sidang dilanjutkan dengan acara *verstek*, yaitu gugatan dapat dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut Pengadilan gugatan tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan ;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak mempergunakannya haknya untuk membela kepentingannya, tetapi menurut Majelis Hakim berdasarkan Pasal 1865 KUHPerdara dan Pasal 283 Rbg. Penggugat tetap berkewajiban membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya telah mengemukakan yang pada pokoknya adalah bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Hindu yaitu oleh **IDA BAGUS PUTRA ARKA.SH.**, Pada tanggal 04 Oktober 2013 dan telah didaftarkan/dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, pada tanggal 25 Juli 2014, dan setelah Perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Dusun Cempaka, Desa Balirejo, Kecamatan Angkona. Awalnya, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun awal keretakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat bermula pada tahun 2016 yang mana Tergugat meminta Penggugat untuk membantu Tergugat merapikan pematang sawah namun setelah Penggugat membantu Tergugat justru Tergugat menganggap pekerjaan Penggugat tidak sesuai dengan keinginan Tergugat, hingga Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap diri Penggugat. Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang belum dikaruniai anak menjadikan sering cekcok, selain itu Tergugat juga menuduh Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain, hingga akibat dari kejadian tersebut Penggugat

Halaman 7 dari 13, Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan untuk meninggalkan Tergugat dan kembali kediaman orang tua Penggugat. Oleh karenanya, Penggugat mohon agar perkawinan tersebut diputuskan dengan perceraian;

Menimbang bahwa, dengan demikian selanjutnya Majelis hakim mempertimbangkan apakah gugatan ini dapat dikabulkan atau tidak dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 4 (empat) buah bukti surat dan 3 (tiga) orang saksi, yang telah didengar dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam hal ini dengan mencermati pokok permasalahan di atas, maka untuk sampai pada kesimpulan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, tentu Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan, sehingga Majelis Hakim akan memeriksa terlebih dahulu apakah perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat merupakan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa keabsahan suatu perkawinan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu", selanjutnya dalam ayat (2) diatur bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan, dihubungkan dengan keterangan 3 (tiga) orang saksi yaitu Saksi 1, Saksi 2, dan Saksi 3, diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan perkawinan Agama Hindu yaitu oleh Ida Bagus Putra Arka, S.H., Pada tanggal 04 Oktober 2013 di Tabanan dan telah didaftarkan/dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, pada tanggal 25 Juli 2014, sehingga menurut Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat telah membuktikan dalilnya atas perkawinannya dengan Tergugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan yakni Penggugat bermaksud untuk memutuskan perkawinannya dengan Tergugat dengan perceraian, yang oleh Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 8 dari 13, Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (2) RBG, Majelis Hakim wajib memberikan putusan terhadap semua bagian tuntutan, untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 1, yaitu *"Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya"*, Majelis Hakim berpendapat petitum nomor 1 sangat bergantung pada pertimbangan petitum-petitum lain. Untuk itu, Petitum nomor 1 akan dipertimbangkan setelah seluruh petitum dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 2, yaitu *"2. Menyatakan perkawinan antara P enggugat PENGUGAT dengan Tergugat TERGUGAT yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Hindu pada tanggal 04 Oktober 2013 dan telah dicatatkan/didaftarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, sebagaimana dimaksudkan : 1948/WNI/2014, tertanggal 25 Juli 2014, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya"* Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti tertulis yang diajukan di muka persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 4 Oktober 2013, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat di Kabupaten Tabanan Provinsi Bali. Awalnya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan dikaruniai 1 (satu) orang Anak, namun awal keretakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat bermula pada saat Penggugat tidak betah untuk hidup di Bali, sehingga Penggugat mengajak Tergugat untuk kembali ke Luwu Timur namun Tergugat tidak mau, hingga akhirnya berdasarkan keterangan para Saksi, pada tahun 2020 Penggugat Kembali ke rumah orangtua Penggugat di Luwu Timur sendirian tanpa Tergugat;

Menimbang, bahwa para Saksi menerangkan sejak tahun 2020 ketika Penggugat pulang ke Luwu Timur, Tergugat tidak pernah datang atau mencari Penggugat maupun anaknya serta tidak memberikan nafkah dan saat ini Penggugat bekerja di morowali untuk biaya hidup Penggugat dan anaknya, sehingga Majelis Hakim menilai Tergugat sudah tidak bertanggung jawab kepada Penggugat maupun anaknya dan tidak mengharapkan lagi kehadiran Penggugat, hal tersebut menunjukkan sudah tidak ada ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas menurut Majelis Hakim terlihat dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat merupakan salah satu bentuk terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk dapat melanjutkan perkawinan yang sesuai dengan maksud dan tujuan dari perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah pilihan terbaik, walaupun dengan suatu perasaan yang amat berat;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis di atas juga selaras pula dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung yang pada pokoknya menyatakan "Kehidupan rumah tangga suami-istri yang telah terbukti retak-pecah, dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai pasangan suami-istri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta ini, Majelis berpendapat bahwa alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah cukup beralasan hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Halaman 10 dari 13, Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan oleh karena itu petitum Nomor 2 dari surat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 yang menyatakan “*Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malili untuk menyampaikan Salinan Resmi Putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, untuk mendaftarkan/mencatatkan putusan perceraian tersebut dalam buku register atau daftar/catatan perkawinan tentang perceraian yang diperuntukkan untuk itu;*”, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena petitum Nomor 2 dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 35 Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, kepada Panitera Pengadilan Negeri Malili atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur agar putusan perceraian tersebut didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu mengenai perceraian ini. Selain dari pada itu menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017, disebutkan bahwa Untuk Pengadilan Negeri dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Catatan Sipil di tempat perkawinan dilangsungkan dan ditempat perceraian, dengan demikian petitum nomor 3 dari gugatan Penggugat beralasan hukum pula untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan hukum serta telah didukung dengan bukti-bukti yang cukup dan tidak pula bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka sudah sepatutnyalah gugatan Penggugat untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tiap petitum dalam gugatan ini, maka pada pokoknya Pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya, sehingga petitum ke-1 cukup beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat PENGUGAT dengan Tergugat TERGUGAT yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Hindu pada tanggal 04 Oktober 2013 dan telah dicatatkan/didaftarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, sebagaimana dimaksudkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor:1948/WNI/2014, tertanggal 25 Juli 2014, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malili untuk menyampaikan Salinan Resmi Putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, untuk mendaftarkan/mencatatkan putusan perceraian tersebut dalam buku register atau daftar/catatan perkawinan tentang perceraian yang diperuntukkan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Rabu, tanggal 15 Februari 2023, oleh kami Ardy Dwi Cahyono, S.H. sebagai Hakim Ketua, Satrio Pradana Devanto, S.H., dan La Rusman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Kalsum, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Malili, dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Halaman 12 dari 13, Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN MII



TTD

TTD

Satrio Pradana Devanto, S.H.

Ardy Dwi Cahyono, S.H.

TTD

La Rusman, S.H.

Panitera

TTD

Siti Kalsum, S.H.

Perincian Biaya-biaya :

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,00
2. PNBP Relas	: Rp. 20.000,00
3. Panggilan Tergugat	: Rp. 450.000,00
4. Redaksi	: Rp. 10.000,00
5. Materai	: Rp. 10.000,00
6. Biaya Sumpah	: Rp. 80.000,00
7. <u>Pemberkasa/ATK</u>	: Rp. 100.000,00
Jumlah	: Rp 700.000,00
(tujuh ratus ribu rupiah)	